



**URGENSI PENGATURAN UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE (UAV)
SEBAGAI SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

Agis Ardhiansyah.¹

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: agis@ub.ac.id

ABSTRACT

This research examines the legality of using UAV and the urgency of international regulations regarding the use of UAV as weapons under international law. Many countries have developed UAV technology for various purposes, one of which is used as a weapon to attack certain targets, while until now there are no positive rules in international law regulating it. The purpose of this research is to analyze the impacts arising from the use of UAV as weapons and the urgency of the positive international law regarding the use of UAV as weapons. This research is legal research. The result of the study shows that the use of UAV which resulted in the destruction of civilian objects and the killing of civilians is a violation of the principles in international humanitarian law, namely the Principle of Distinction, the Principle of Prudence, the Principle of Proportionality, the Principle of Humanity and the Principle of Military Interest. For the legal certainty regarding the legality of using UAV as weapons and the fulfillment of philosophical, juridical, and political elements, it is necessary to have positive rules in international law so that there are no more violations of law related to their use and there is clarity in the form of accountability.

Keywords: UAV. Weapon. Treaty.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang legalitas penggunaan UAV sebagai senjata berdasarkan hukum internasional. Banyak negara telah mengembangkan teknologi UAV untuk berbagai kepentingan, dimana salah satunya digunakan sebagai senjata untuk menyerang target-target tertentu, sedangkan hingga saat ini belum ada ketentuan positif dalam hukum internasional yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan UAV sebagai senjata dan urgensi adanya ketentuan hukum internasional tentang penggunaan UAV sebagai senjata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan UAV yang mengakibatkan hancurnya obyek-obyek sipil dan terbunuhnya penduduk sipil merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas dalam hukum humaniter internasional, yaitu Asas Pembedaan, Asas Kehati-hatian, Asas Proporsionalitas, Asas Kemanusiaan dan Asas Kepentingan Militer. Demi adanya kepastian hukum terkait legalitas penggunaan UAV sebagai senjata serta terpenuhinya unsur filosofis, yuridis dan politis maka perlu adanya ketentuan positif dalam hukum

¹ **Submission:** 9 Oktober 2021 | **Review-1:** 22 November 2021 | **Copyediting:** 18 Desember 2021 | **Production:** 1 Februari 2022

internasional agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum terkait penggunaannya serta ada kejelasan bentuk pertanggungjawabannya.

Kata Kunci: UAV. Senjata. Perjanjian Internasional.

1. Pendahuluan

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Barrack H. Obama di National Defense University pada bulan Mei 2013 mengenai perang melawan terorisme global dengan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak, memperlihatkan bahwa di era modern seperti saat ini penggunaan senjata untuk berperang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pengembangan teknologi pesawat tanpa awak atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *drone* sebagai alat tempur sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat, negara lain seperti Inggris, Perancis, Rusia dan Israel juga mengembangkan teknologi ini untuk kepentingan militernya. Namun, hanya Amerika Serikat yang hingga saat ini secara terang-terangan mengakui bahwa mereka lebih mengedepankan pengoperasian teknologi *drone* untuk menyerang musuh dalam upaya memberantas gerakan terorisme global dengan alasan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dari tentara Amerika Serikat dan juga karena alasan efisiensi.²

Istilah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aircraft Vehicles* (selanjutnya disebut UAV) oleh media lebih dipopulerkan dengan *drone*. Istilah *drone* yang dalam bahasa Inggris berarti lebah jantan, digunakan untuk merepresentasikan pesawat tanpa awak karena kemiripan bentuknya dengan lebah. Kemiripan dalam hal suaranya (meskipun saat ini banyak yang tidak mengeluarkan suara) dan memiliki sengatan. Sengatan yang dimaksud adalah senjata yang dipasang dalam *drone*. UAV secara ringkas dapat didefinisikan sebagai pesawat udara yang dapat beroperasi tanpa dikemudikan oleh manusia didalamnya (dikenal juga sebagai pesawat udara yang dapat dikendalikan dari jarak jauh atau *RPV/ remotely piloted vehicle*). Meskipun ada kemiripan antara

² <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university>, "Remarks by the President at the National Defense University", 2013. Akses pada 18 September 2021.

UAV dengan peluru kendali (rudal), yaitu dapat beroperasi sendiri tanpa dikendalikan oleh manusia, keduanya memiliki perbedaan. UAV bersifat dapat digunakan kembali (*reusable*), sedangkan rudal jelajah lebih bersifat *non reusable* (tidak dapat digunakan kembali).³

Fenomena munculnya teknologi pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur menurut Dario Azzellini merupakan bukti bahwa ada perubahan paradigma baru dalam perang. Bukti yang lain adalah munculnya "pemain baru" dalam perang yang ditandai dengan tumbuhnya perusahaan militer swasta (*private military company*) yang tidak hanya menyediakan peralatan tempur tetapi juga personel tempur yang siap untuk bertugas di garis depan (*frontline*) perang, menggantikan personel reguler angkatan bersenjata.⁴ Keberadaan personel perusahaan militer swasta dapat ditemukan dalam konflik bersenjata di Irak, dimana Amerika Serikat sebagai Negara Penyewa. Baik *private military company* maupun pesawat tanpa awak, keduanya muncul manakala Pemerintah Amerika Serikat mulai mendapatkan tekanan dari dalam negerinya berkaitan dengan kebijakannya yang sering terlibat dalam berbagai konflik bersenjata di beberapa negara, terutama di Timur Tengah. Masyarakat Amerika Serikat mengecam Pemerintahnya berkaitan dengan banyaknya jumlah korban jiwa dari tentara yang dikirim ke medan perang.

Untuk itulah Pemerintah Amerika Serikat menggunakan jasa *private military company* dan pesawat tanpa awak untuk mengurangi resiko kematian prajurit mereka dengan dalih negaranya memiliki tanggung jawab melindungi seluruh warga negaranya tidak terkecuali prajurit yang dikirim ke area konflik bersenjata di luar negeri.⁵ Kondisi ini di satu sisi memang terbukti menguntungkan karena resiko kematian prajurit dapat diminimalisir tetapi di sisi lain efek yang negatif yang ditimbulkan juga tidak kalah besar.

³ <http://www.differencebetween.net/technology/industrial/difference-between-uav-and-rpv/>, "Difference Between UAV and RPV", Akses 18 September 2021.

⁴ Dario Azzellini & Lize Mogel, "The Privatization of War", dalam <http://www.azzellini.net/node/2218>, Akses 18 September 2021.

⁵ Tea Cimini, "The Invisible Army: Explaining Private Military and Security Companies", 2018, <https://www.e-ir.info/2018/08/02/the-invisible-army-explaining-private-military-and-security-companies/>, Akses 18 September 2021.

Berdasarkan laporan dari Ben Emmerson, *Special Rapporteur* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Komisi HAM PBB pada tahun 2013, setidaknya sejak tahun 2002 sampai 2013 tidak kurang dari 3000 (tiga ribu) penduduk sipil tewas akibat serangan pesawat tanpa awak di Timur Tengah.⁶

Penggunaan teknologi *UAV* sebagai senjata tempur ternyata sering menimbulkan beberapa persoalan. Ketika *UAV* dimanfaatkan sebagai senjata maka peserta dalam konflik bersenjata tidak lagi hanya melibatkan antar manusia yang saling bertikai tapi antara robot (yang tidak bernyawa) melawan pihak yang bernyawa (manusia). Kondisi seperti inilah yang oleh banyak kalangan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam hukum humaniter internasional. Disamping itu, berkaitan dengan legalitas perang (*jus ad bellum*, *jus in bello*), penggunaan *UAV* sebagai alat tempur, maka serangan bisa saja dilakukan secara diam-diam/ secara senyap, kapan saja dan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak lawan.

UAV bukanlah makhluk hidup yang memiliki akal pikiran serta hati nurani, dalam situasi konflik bersenjata, ketika serangan dilakukan maka hal utama yang harus diperhatikan adalah serangan itu harus ditunjukkan kepada target yang sah (*legitimate target*) yaitu kombatan, bukan penduduk sipil (*civilian*) tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah *UAV* secara pasti mampu membedakan antara sasaran militer (kombatan) dan penduduk sipil. Sehingga tidak mengherankan jika banyak jatuh korban sipil sebagai akibat dari serangan *UAV*. Belum lagi jika berbicara masalah dampak kerusakan lingkungan akibat serangan peluru kendali yang diluncurkan melalui *UAV*.

Penggunaan senjata oleh pihak peserta konflik bersenjata harus selalu memperhatikan tiga prinsip utama dalam hukum humaniter, yaitu kemanusiaan (*humanity*), kesatriaian (*chivalry*) dan kepentingan militer (*military necessity*). Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, penggunaan senjata

⁶ Ben Emmerson, "UN Special Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights concerning the launch of an inquiry into the civilian impact, and human rights implications of the use drones and other forms of targeted killing for the purpose of counter-terrorism and counter-insurgency", dalam http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/130124_SRCTBenEmmersonQCStatement.pdf, Akses pada 10 April 2019.

dalam perang harus menunjukkan sifat kesatriaan (dilarang melakukan tipu muslihat), tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan.⁷ Dan kerusakan pada lingkungan yang menjadi ekosistem bagi seluruh makhluk hidup serta dengan alasan kepentingan militer maka tidak semua metode dan sarana berperang bebas untuk dilakukan semata-mata demi memperoleh kemenangan dalam perang.⁸

Diakui bahwa perkembangan teknologi memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum internasional, tidak terkecuali hukum humaniter internasional.⁹ Meskipun perkembangan hukum humaniter internasional selalu berada beberapa langkah dibelakang perkembangan teknologi, dalam artian pengaturan tentang teknologi penggunaan senjata untuk berperang ada setelah teknologi tersebut ditemukan dan digunakan. Kondisi seperti ini harusnya disikapi sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan. Teknologi perang selalu mengalami perkembangan, *Unmanned Aircraft Vehicle* merupakan salah satu contohnya dan memiliki potensi yang besar di masa depan sebagai salah satu senjata utama yang akan digunakan oleh negara-negara khususnya yang memiliki sumber daya teknologi tersebut ketika terlibat dalam konflik bersenjata, tetapi saat ini belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur dalam konflik bersenjata, sehingga kondisi ini menyebabkan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur berada dalam area abu-abu.

Kalaupun penggunaannya mengakibatkan banyaknya korban sipil apakah dapat dipersalahkan mengingat tidak adanya norma hukum yang secara khusus mengatur masalah penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur serta bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu, adanya kondisi kekosongan hukum tersebut dapat memicu tingginya penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur oleh negara-negara yang memiliki

⁸ Françoise Hampson, "Military Necessity", dalam <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/military-necessity/>, Akses pada 3 Juli 2021.

⁹ Hitoshi Nasu and McLaughlin, *New Technologies and the Law of Armed Conflict*, ed. Robert (Hague: Asser Press, 2014). Hlm. 3

sumber daya teknologi dengan dalih perbuatan mereka tidak dilarang oleh hukum internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicles* sebagai senjata tempur ditinjau dari hukum humaniter internasional. Serta bagaimana urgensi pengaturan tentang penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicles* sebagai senjata tempur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicles* sebagai senjata tempur ditinjau dari hukum humaniter internasional. Serta mengkaji secara mendalam urgensi pengaturan tentang penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicles* sebagai senjata tempur

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini, seperti Indira Anjani dari Program Studi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul Analisis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) Dalam Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat di Pakistan Pasca 9/11. Penelitian tersebut membahas permasalahan tentang faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat menggunakan *drone* sebagai dalam menanganu aksi terorisme di Pakistan setelah peristiwa 11 September 2001. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan penggunaan *drone* sebagai senjata dari perspektif kebijakan politik luar negeri dengan perspektif analisis hubungan internasional.¹⁰

Kemudian, Roy Faldi Anpratama dari Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul Analisis Yuridis Penyalahgunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone)* Sebagai Senjata Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Fokus penelitian tersebut membahas permasalahan

¹⁰ Indira Anjani, "Analisis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) Dalam Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat Di Pakistan Pasca 9/11," *Journal of International Relations* , 1, no. 2 (2015). Hlm. 80

tentang tanggung jawab Amerika Serikat sebagai negara yang menggunakan *combat drone*.¹¹

Selanjutnya, Muhammad Zaenuddin Firmansyah dan Puspitasari dari Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dengan judul Pemanfaatan *Drone* Sebagai Bagian dari Kontra Terorisme: Tinjauan Pada Regulasi dan Prosedur Tetap Pengamanan. Fokus penelitian tersebut membahas tentang aturan penggunaan *drone*, prosedur tetap pengamanan VVIP oleh Paspampres dan prosedur tetap pengamanan objek vital nasional oleh pihak kepolisian.¹²

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai unsur kebaruan (*novelty*) pada unsur substansi, penggunaan teori dan permasalahan hukum yang hendak dibahas. Dalam penelitian ini disamping menggunakan pendekatan normatif berupa perjanjian internasional juga digunakan pendekatan konsep untuk membahas permasalahan. Fokus penelitian ini terletak pada dampak penggunaan UAV sebagai senjata tempur sehingga menjadi unsur filosofis diperlukannya pengaturan dalam hukum perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentang penggunaan UAV sebagai senjata.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah hukum positif melalui studi kepustakaan serta menelaah berbagai data sekunder.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berupa perjanjian internasional, terutama dibidang hukum humaniter internasional

¹¹ Roy Faldi Anpratama, "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone) Sebagai Senjata Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7, no. 1 (2020). Hlm. 3

¹² Muhammad Zaenuddin Firmanasyah and Puspitasari, "Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian Dari Kontra Terorisme: Tinjauan Pada Regulasi Dan Prosedur Tetap Pengamanan", Nakhoda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20, no. 1 (2021). Hlm. 45

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 13-14

serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu konsep-konsep penggunaan metode dan sarana berperang dalam hubungannya dengan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur dalam hukum humaniter internasional.

Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah: Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag IV 1907, Protokol Tambahan I 1977 serta Konvensi Wina 1969. Kemudian untuk teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta penelusuran situs internet (*survey online*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan masalah hukumnya sehingga menghasilkan solusi yang tepat.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Dampak penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicles* sebagai senjata tempur ditinjau dari hukum Humaniter Internasional.

Pada dasarnya teknologi pesawat tanpa awak dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, dan tidak selalu berkaitan dengan kepentingan militer yang berkonotasi negatif. Teknologi ini juga sangat bermanfaat untuk kepentingan sipil, seperti pemantauan kondisi lalu lintas jalan raya, pencegahan terjadinya kebakaran hutan atau lahan pertanian, pemantauan kondisi gunung berapi, pengumpulan data geologi maupun geografi serta acara-acara seremonial seperti ospek di kampus-kampus atau upacara kenegaraan dan lain sebagainya. Untuk bidang militerpun, *UAV* juga dapat digunakan untuk kegiatan patroli pengamanan wilayah ataupun pengumpulan data/informasi militer. Tetapi memang akhir-akhir ini yang menjadi kontroversi/ perdebatan berkaitan dengan penggunaan teknologi pesawat tanpa awak yaitu ketika negara-negara maju (*superpower*) memanfaatkannya sebagai alat tempur

untuk menyerang target tertentu dan menimbulkan akibat tewasnya warga sipil serta kerusakan obyek sipil.

Penggunaan *UAV* untuk berbagai tujuan yang dianggap murah dari segi operasional, menjadikan negara-negara seakan-akan berlomba-lomba dalam hal pengembangannya, tidak terkecuali bagi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk negara yang memiliki wilayah daratan dan perairan yang begitu luas seperti Indonesia, penerapan teknologi pesawat tanpa awak, khususnya untuk pengamanan wilayah memang bisa dikatakan ideal, terutama jika dikaitkan sulitnya jangkauan medan di darat dan di laut serta untuk penghematan anggaran negara.¹⁴ Tetapi untuk negara lain yang sudah maju teknologinya, pemanfaatan teknologi *UAV* tidaklah cukup jika hanya digunakan untuk kepentingan pengamanan wilayah. Sebagai contoh adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis yang sudah mengembangkan teknologi *UAV* untuk kepentingan militernya, khususnya sebagai senjata tempur. Khusus untuk Amerika Serikat, negara ini terlihat begitu mengandalkan *UAV* dalam menjalankan program pemberantasan terorisme global. Dengan dalih untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dari personil militernya, setiap serangan yang mereka lakukan terhadap musuhnya (dalam hal ini orang/ objek yang dianggap teroris) selalu menggunakan pesawat tanpa awak.

Berdasarkan laporan dari kelompok HAM Internasional dan United Nations Special Rapporteur, setidaknya 4.700 warga sipil tewas akibat serangan *drone* milik Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga 2013 yang terjadi di Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yaman dan beberapa negara lain di Timur Tengah.¹⁵ Umumnya tewasnya warga sipil sebagai

¹⁴ <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/dukung-pengamanan-dan-kedaulatan-nkri-bppt-siap-terbangkan-puna-male-elang-hitam>, "Dukung Pengamanan Dan Kedaulatan NKRI, BPPT Siap Terbangkan PUNA Male Elang Hitam", Akses 18 September 2021.

¹⁵ Rita Uli Hutapea, "4.700 Orang Tewas Akibat Serangan Pesawat Tanpa Awak AS Sejak 2004", dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/21/105713/2175795/1148/4700-orang-tewas-akibat-serangan-pesawat-tanpa-awak-as-sejak-2004>, Akses 10 Agustus 2021.

korban imbasan (*collateral damage*) dari serangan pesawat tanpa awak yang tidak mampu menargetkan secara pasti sasarannya pada objek militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan *drone* sebagai senjata tempur terlihat tidak proporsional dari segi tujuan dan akibat.¹⁶

Philip Alston, seorang Pelapor Khusus PBB, dalam laporan yang ia sampaikan, menyatakan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyerang militan di Pakistan dan Afghanistan merupakan bentuk pelanggaran Hukum Internasional, kecuali didahului dengan adanya pemberitahuan yang sepantasnya dan mekanisme yang jelas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak bersedia untuk memberikan informasi yang sah terkait penggunaan pesawat tanpa awak dalam serangan yang mengakibatkan korban ribuan orang di Irak, Afghanistan, Pakistan, Yaman dan Somalia. Secara khusus, dalam konflik di Pakistan, tercatat militer Amerika Serikat telah melakukan 297 kali serangan yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1.800 rakyat sipil.¹⁷

Penyerangan terhadap orang-rang yang tidak turut serta dalam konflik bersenjata dan ketiadaan kepentingan militer merupakan bentuk pembunuhan penduduk sipil secara ekstensif, yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat Konvensi Jenewa karena tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan perang dan oleh karenanya memunculkan pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional.

Jatuhnya korban dari pihak sipil akibat dari serangan pesawat tanpa awak merupakan bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional karena sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977, penduduk sipil, tawanan perang, kombatan yang telah lepas tempur (*hors de combat*) merupakan pihak-

¹⁶ Judith Gardam, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Hlm. 138

¹⁷ http://www.justinternational.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&catid=44:archived-articles-2002-older&Itemid=152, "Iraq: An Attack Is Imminent", Akses 5 Agustus 2021.

pihak yang harus dilindungi ketika terjadi konflik bersenjata (*Protected Person*).

Prinsip Kehati-hatian (*Principle of Precautions*) dalam melakukan serangan pada dasarnya telah diatur dalam Protokol Tambahan I 1977:

Pasal 52

- (1) Objek sipil dilarang untuk dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembalasan (*reprisal*) karena tidak berkaitan dengan kepentingan militer.
- (2) Serangan secara ketat harus benar-benar ditujukan pada objek militer. Objek militer adalah objek yang sifatnya, lokasi, tujuannya atau penggunaannya secara efektif memiliki kontribusi terhadap kepentingan militer baik sebagian maupun menyeluruh.
- (3) Dalam hal adanya ketidakyakinan dalam menentukan sasaran serangan, apakah merupakan objek sipil ataukah militer, maka sasaran tersebut harus dianggap sebagai bukan sasaran serangan yang sah.

Pasal 57

- (1). Dalam hal melakukan operasi militer, secara cermat harus memperhatikan populasi penduduk sipil dan objek sipil.
- (2). Dalam melakukan serangan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, sebagai berikut:
 - a. Melakukan segala cara untuk memastikan bahwa sasaran serangan bukanlah penduduk sipil maupun objek sipil.
 - b. Bersikap hati-hati dalam memilih metode dan sarana perang untuk menghindari, atau setidaknya meminimalisir jatuhnya korban dari pihak sipil.
 - c. Tidak melakukan serangan yang berpotensi menimbulkan luka, korban jiwa dari pihak sipil.
 - d. Serangan yang akan dilakukan harus segera dibatalkan jika diketahui bahwa sasaran serangannya adalah objek sipil atau penduduk sipil atau ada keraguan berkaitan dengan status objek serangan apakah sipil atau militer.

Ketentuan tersebut merupakan interpretasi/ elaborasi dari Prinsip Kehati-hatian (*Principle of Precautions*) dalam memilih dan menerapkan sarana dan metode perang. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mempertimbangkan dengan seksama sasaran serangannya telah dapat dipastikan merupakan tagert serangan yang sah dan sarana atau metode apa yang akan digunakan

untuk melumpuhkannya sehingga sudah dapat diperhitungkan dampak serangan tersebut aman bagi pihak lain yang bukan merupakan target serangan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah, atau setidaknya meminimalisir adanya korban dari pihak sipil. Adanya korban dari pihak sipil sebagai akibat dari serangan pesawat tanpa awak merupakan bentuk kecerobohan dan melanggar Prinsip Kehati-hatian.

Hukum Humaniter Internasional sebenarnya sudah memberikan batasan berkaitan dengan perkembangan teknologi perang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan 1977:

“Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung.”

Pasal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan senjata oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak akan melanggar ketentuan hukum internasional, yang harus disikapi seperti ini dimulai sebelum para pihak mengembangkan senjata baru tersebut hingga pada saat penggunaannya.

Suatu sarana atau metode yang digunakan untuk melumpuhkan musuh harus bersifat efektif, Efektif disini berarti bahwa sarana atau metode yang digunakan tersebut dapat tepat sasaran, dampaknya tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan serta tidak berimbas pada pihak atau objek yang bukan merupakan sasaran serangan. Oleh karena itu sebelum pembengembangan senjata baru digunakan dalam pertempuran, harus melalui serangkaian uji coba beberapa kali untuk memastikan efektifitas serangan.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 berisi tentang perlindungan kepada kombatan, non kombatan dan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Substansi Konvensi Jenewa I, II, dan III memberikan perlindungan pada kombatan dan orang-orang yang luka atau sakit di

medan perang, baik di darat maupun di laut serta tawanan perang. Kombatan adalah anggota dari kelompok angkatan bersenjata, yang secara aktif terlibat dalam pertempuran, yang diperbolehkan untuk menyerang kombatan lainnya dan sebaliknya, mereka juga merupakan sasaran serangan yang sah. Seorang kombatan dapat memperoleh status sebagai orang yang dilindungi dalam kondisi tertentu, artinya kombatan ini dilarang untuk dibunuh, misalnya kombatan yang menyatakan menyerah dan ditangkap oleh pihak lawan. Secara hukum, kombatan tersebut berstatus *hors de combat*.

Sedangkan isi Konvensi Jenewa ke IV memberikan perlindungan bagi penduduk sipil. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa perlakuan secara manusiawi harus diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam status “dilindungi” tanpa pembedaan yang merugikan (*adverse distinction*) berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan atau kriteria-kriteria lain yang serupa. Orang-orang yang termasuk dalam kategori “dilindungi”, dilarang dengan sengaja dilukai, dibunuh atau digunakan sebagai percobaan medis. Terhadap orang-orang yang ditangkap ataupun ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dengan tetap memberikan dia makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, memberikan kesempatan kepadanya untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya serta menyediakan perawatan medis jika mereka membutuhkannya. Meskipun seseorang diduga melakukan pelanggaran hukum perang, dia tetap memiliki hak untuk diproses hukum secara adil.

Dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 ditentukan sejumlah pembedaan yang menyatakan bahwa “perempuan harus dihormati sesuai dengan jenis kelamin mereka,” dan bahwa perempuan yang berstatus tawanan perang memiliki hak untuk diperlakukan yang sama dengan pria. Dalam Konvensi Jenewa IV juga dinyatakan bahwa perempuan dilindungi dari tindakan “perkosaan, pelacuran paksa atau segala bentuk serangan yang tidak patut.” Dalam konvensi tersebut juga ditegaskan

adanya “penghormatan dan perlindungan secara khusus” bagi orang-orang yang termasuk dalam: yang terluka atau sakit, anak-anak, seorang ibu yang akan melahirkan, orang-orang lanjut usia, rohaniawan dan petugas medis.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, setiap pihak yang terlibat dalam pertempuran, ketika akan melakukan serangan maka ada dua aspek yang harus diperhatikan agar cara dan akibat yang ditimbulkannya dianggap sah (*legal*). Dua aspek tersebut adalah sarana dan metode dalam berperang. Sarana dalam berperang, menyangkut peralatan/ persenjataan yang digunakan untuk melakukan serangan/ melumpuhkan kombatan lawan. Sedangkan metode, menyangkut strategi serta tata cara dalam melakukan serangan, termasuk informasi intelijen terkait dengan ketepatan objek yang akan dijadikan sasaran serangan tidak berkaitan dengan warga sipil.

Penerapan kedua aspek tersebut (metode dan sarana dalam berperang) dibatasi oleh Prinsip-Prinsip dalam Hukum Humaniter, seperti Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), Prinsip Ksatriaian (*Chivalry*), Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*) dan Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity*). Sehingga jika dalam suatu pertempuran, pihak yang melakukan serangan tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan Sarana dan Metode dalam Berperang, maka dapat dipastikan bahwa cara yang dilakukan dalam melakukan serangan atau akibat yang ditimbulkan, tidak akan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Berkaitan dengan sarana dalam berperang, terdapat beberapa peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan, terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan senjata apa saja yang boleh digunakan serta yang dilarang penggunaannya. Pertama, dapat merujuk pada “*Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field*” atau yang lebih populer dikenal dengan Instruksi Lieber (*Lieber Code*). *Lieber Code* adalah dokumen yang isinya adalah instruksi bagi

tentara Amerika Serikat dalam Perang Saudara (*Civil War*) pada tahun 1861 sampai dengan 1865. Dokumen Instruksi *Lieber* mengatur tentang aspek-aspek hukum dan kebiasaan perang, seperti tata cara dalam melakukan perang serta bagaimana memperlakukan penduduk sipil, termasuk pihak-pihak yang termasuk dalam kategori khusus seperti prajurit yang cidera/ luka, tawanan perang, *hors de combat*, serta *franc-tireurs*.¹⁸ Hakekat dari prinsip kepentingan militer, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan 16 Instruksi *Lieber*, yaitu setiap serangan yang dilakukan oleh prajurit harus seimbang antara tujuan dengan akibat yang ditimbulkan. Maksudnya adalah jika setiap serangan yang dilakukan tujuannya tidak lain hanya untuk melumpuhkan kombatan lawan (*hors de combat*) maka jangan sampai menimbulkan akibat lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal tersebut, sebagai contoh menyebabkan penderitaan yang berlebihan, rusaknya jaringan tubuh atau bahkan menyebabkan kematian bagi warga sipil.

Selain *Lieber Code*, ada instrument yang juga mengatur mengenai persenjataan perang, yaitu *Declaration Renouncing the Use, in time of War, of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight* atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi St. Petersburg. Berbeda dengan *Lieber Code*, substansi dalam Deklarasi St. Petersburg lebih menitikberatkan pada aspek persenjataan perang, khususnya penggunaan proyektil yang sangat mudah meledak. Maksud dan tujuan disusunnya deklarasi ini adalah untuk membatasi penggunaan senjata yang mudah meledak karena dapat menimbulkan penderitaan dan luka yang berlebihan.¹⁹ Hal ini dikarenakan apabila senjata ini digunakan untuk menyerang bangunan militer maka akibat yang ditimbulkan memang cukup signifikan, tetapi jika sasarannya adalah manusia maka hasilnya tidak lebih efektif dari penggunaan senapan biasa yaitu untuk melumpuhkan lawan tetapi malah

¹⁸ Frits Kalshoven, *Reflections on the Law of the War: Collected Essays* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007). Hlm. 137

¹⁹ Leslie C. Green, *The Contemporary Law of Armed Conflict Second Edition* (Manchester: Manchester University Press, 2000). Hlm. 31

justru dapat menyebabkan cedera yang sangat serius dan parah serta menambah penderitaan bagi mereka yang mengalaminya.

Ada empat amanat utama yang hendak disampaikan dalam Deklarasi St. Petersburg yaitu: Pertama, peradaban manusia yang semakin berkembang seharusnya tidak sampai mengakibatkan kerusakan parah dalam perang, namun sebaliknya, malah harus bersifat meringankan. Kedua, sasaran serangan hanya boleh ditujukan pada angkatan bersenjata dan objek militer. Ketiga, penggunaan senjata yang mudah menyala dan meledak adalah dilarang karena bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*). Keempat, dengan menyadari adanya potensi perkembangan ilmu dan teknologi persenjataan dapat memberikan pengaruh pada angkatan bersenjata, maka prinsip-prinsip utama dalam perang harus selalu diperhatikan secara sungguh-sungguh, seperti Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Kemanusiaan.²⁰

Ketentuan yang lebih bersifat komprehensif mengenai sarana dan metode berperang terdapat dalam Hukum den Haag, yaitu konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konferensi Perdamaian tahun 1899 dan 1907. Ketentuan yang utama terdapat dalam Konvensi den Haag ke IV 1907 khususnya bagian Lampiran yang berjudul *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land*. Konvensi den Haag mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat termasuk ketentuan mengenai metode dan sarana berperang. Dalam Hukum den Haag terdapat dua aturan dasar yaitu:

- 3.1.1. Dalam konflik bersenjata, peserta konflik memiliki hak untuk menentukan sarana dan metode perang yang sifatnya tidak tak terbatas;
- 3.1.2. Peserta konflik tidak diperbolehkan untuk menggunakan persenjataan, proyektil, bahan dan metode perang yang

²⁰ Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Hlm. 3

memiliki sifat menyebabkan cedera/ penderitaan yang berlebihan.²¹

Berkaitan dengan itu setidaknya terdapat 10 persenjataan yang dilarang penggunaannya, yaitu:

- 3.1.1. Racun (*Poison*), Pasal 23(a) *Hague Regulations*.
- 3.1.2. Senjata Biologi (*Biological Weapons*), 1972 *Biological Weapons Convention*.
- 3.1.3. Senjata Kimia (*Chemical Weapons*), 1899 *Hague Declaration II Concerning Asphyxiating Gases, the 1925 Geneva Gas Protocol and the 1993 Chemical Weapons Convention*.
- 3.1.4. Peluru Pendar (*Expanding Bullet/ Dumdum Bullet*), 1899 *Hague Declaration III Concerning Expanding Bullets*.
- 3.1.5. *Nuclear Weapons, Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons 1970*.
- 3.1.6. *Weapons primarily injuring by non-detectable fragments, 1980 Protocol I to the 1980 Conventional Weapons Convention*.
- 3.1.7. *Booby-traps, 1980 Protocol II and 1996 Amended Protocol II to the 1980 Conventional Weapons Convention*.
- 3.1.8. Ranjau Darat (*Landmines*), 1997 Ottawa Convention, 1980 *Protocol II and 1996 Amended Protocol II to the 1980 Conventional Weapons Convention*.
- 3.1.9. Senjata Pembakar (*Incendiary weapons*), 1980 Protocol III to the Conventional Weapons Convention 1980.
- 3.1.10. *Blinding Laser Weapons, 1995 Protocol IV to the Conventional Weapons Convention 1980*.

²¹ Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflict* (Portland: Hart Publishing, 2008). Hlm. 27

Penggunaan sepuluh senjata tersebut dilarang dikarenakan sifat alami yang dimilikinya dapat mengakibatkan cedera yang terlalu berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu terutama apabila ditujukan pada target manusia. Disamping itu, kesembilan senjata tersebut juga secara nyata tidak mampu menjamin bahwa penggunaannya aman bagi warga sipil, dalam artian jika digunakan akan berpotensi menimbulkan korban/ kerusakan imbasan (*collateral damage*).²²

Berkaitan dengan penggunaan sarana dan metode perang, terdapat dua prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- 3.1.1. Larangan penggunaan sarana dan metode perang yang sifat alaminya (*nature*) dapat menimbulkan cedera yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- 3.1.2. Penggunaan sarana dan metode perang yang sifat alaminya (*nature*) tidak mampu membedakan sasaran serangan (*indiscriminate*) antara kombatan dan sipil adalah dilarang.²³

Tujuan dari perang pada dasarnya adalah untuk mengalahkan musuh, salah satu caranya adalah dengan melumpuhkan/ melemahkan unsur kombatannya, dengan maksud agar kombatan tersebut tidak mampu lagi bertempur, dengan begitu tujuan ini lebih diutamakan dari pada membunuhnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa salah satu semangat yang dibawa oleh Hukum Humaniter Internasional adalah untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat konflik bersenjata baik dari kombatan dan terutama dari warga sipil.

Layaknya pesawat tempur, UAV juga difungsikan untuk memberi perlindungan bagi pasukan tempur yang ada di darat, patroli udara dilakukan untuk melacak aktivitas-aktivitas yang mencurigakan,

²² Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Hlm. 55

²³ Elizabeth Wilmhurst, *Perspective on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law*, ed. Susan Breau (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). Hlm. 238

kemudian melakukan serangan terhadap target yang telah ditentukan karena dianggap mencurigakan (*suspected objects*). Metode *targeted killing* yang dipilih melalui pengoperasian UAV tersebut seringkali tujuannya adalah untuk membunuh seseorang bukan untuk melumpuhkannya.²⁴ Hal ini tentu saja bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam seluruh konvensi-konvensi hukum humaniter internasional. Seharusnya yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk melumpuhkan musuh bukan membunuhnya, prosedur pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penangkapan, jika tidak bisa baru kemudian dilukai dan jika tetap tidak bisa dan bahkan ada potensi membahayakan keselamatan prajurit, baru boleh dibunuh. Semangat yang dibangun harusnya adalah meminimalisir jatuhnya korban jiwa bukan malah menambah jumlah korban jiwa.

Penggunaan UAV sebagai senjata, selama ini cenderung menerapkan metode *targeted killing*, yang artinya serangan terhadap objek yang menjadi sasarannya tujuannya lebih kepada untuk membunuh atau menghancurkan. Dengan demikian, metode *targeted killing* juga dapat dipandang sebagai upaya menghapuskan hak seseorang untuk dapat membela diri dalam sebuah proses dan mekanisme hukum yang sah, karena seseorang yang dianggap bersalah dan menjadi target operasi UAV tidak bertujuan untuk melumpuhkan, menangkapnya kemudian mengadilinya. Proses penilaian bersalah atau tidak terhadap dirinya dilakukan tanpa melalui sebuah proses peradilan.²⁵ Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang mana dalam proses pencarian keadilan landasan utamanya adalah kebenaran. Untuk membuktikan kebenaran bahwa seseorang bersalah atau tidak maka perlu dilakukan dalam proses pembuktian melalui lembaga pengadilan, baru

²⁴ Jameel Jaffer, *The Drone Memos: Targeted Killing, Secrecy, and the Law* (New York: New York Press, 2016). Hlm. 287

²⁵ James DeShaw Rae, *Analyzing the Drone Debates: Targeted Killing, Remote Warfare, and Military Technology* (New York: Palgrave Macmillan, 2014). Hlm. 54

setelah itu akan dapat tercapai suatu putusan yang adil dengan berlandaskan nilai-nilai kebenaran.

Oleh karena itu, jika dipahami lebih dalam, pembatasan sarana dan metode berperang sebagaimana telah dijabarkan diatas merupakan interpretasi dan elaborasi dari asas-asas dalam hukum humaniter internasional, diantaranya Asas Pembedaan, Asas Kemanusiaan, Asas Kepentingan Militer, Asas Kehati-hatian dan juga Asas Proporsionalitas. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan pesawat tanpa awak sebagai salah satu sarana berperang perlu ditinjau kembali atau setidaknya perlu dibatasi karena terbukti dampak penggunaannya melanggar asas-asas hukum humaniter internasional. Pembatasan terkait penggunaannya perlu dilakukan agar tidak terulang kembali pelanggaran-pelanggaran serupa yang selama ini sering terjadi atau bahkan lebih meluas serta untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang oleh Kovensi Jenewa 1949 tergolong sebagai orang-orang yang dilindungi (*protected persons*) dari dampak serangan pesawat tanpa awak.

3.2. Urgensi Pengaturan tentang Penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicles* Sebagai Senjata Tempur

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan dampak penggunaan UAV sebagai senjata tempur yang sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif seperti korban jiwa dari penduduk sipil, hancurnya objek sipil dan dampak buruk terhadap lingkungan yang mana kondisi ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional khususnya asas-asas dalam hukum humaniter internasional. Karena penggunaan UAV ini tidak hanya dilakukan oleh satu negara saja dan potensi dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan juga oleh satu negara saja maka perlu dibuat aturan yang berskala internasional agar ada keseragaman pengaturan terkait penggunaan UAV sebagai senjata oleh negara, termasuk bentuk pertanggungjawabannya jika ada pelanggaran hukum terkait penggunaan UAV sebagai senjata tempur.

Dalam kajian ilmu hukum perjanjian internasional ada beberapa hal yang melatarbelakangi dibentuknya perjanjian internasional. Dalam prakteknya, sistematika dalam perjanjian internasional terdiri dari: (1). *Title*, (2). *Preamble*. (3). Substansi, serta (4). Ketentuan Penutup.²⁶

Hal-hal yang melatarbelakangi dibentuknya perjanjian internasional umumnya dimuat dalam bagian Pembukaan (*Preamble*). Pada bagian *Preamble* terdapat tiga elemen penyusunnya, yaitu unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur politis. Unsur filosofis merupakan hal-hal/ kondisi yang melatar belakangi perlunya dibentuk suatu aturan hukum (diperlukannya perjanjian internasional). Unsur yuridis berisi tentang asas hukum (*ius dispositivum*) yang menjadi landasan pembentukan perjanjian internasional dan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam bagian isi/ substansi perjanjian internasional. Unsur politis adalah tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya perjanjian internasional.

Dalam kaitannya dengan urgensi adanya pengaturan tentang penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) sebagai senjata tempur dalam konflik bersenjata maka ketiga unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Unsur filosofis

Adanya perkembangan teknologi senjata perang, yang salah satunya adalah penggunaan pesawat tanpa awak untuk melakukan serangan. Negara-negara yang mengembangkan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur beralasan bahwa penggunaannya bertujuan untuk meminimalisir korban jiwa dari anggota militernya dan alasan efektivitas serangan. Kondisi ini dapat dianggap sebagai pemicu (*trigger*) bahwa tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak negara-negara yang “berlomba-lomba” untuk

²⁶ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi* (Bandung: Alumni, 2011). Hlm. 171-185

mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak untuk kepentingan militernya, terutama sebagai senjata tempur. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena faktanya penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur telah menimbulkan dampak yang serius dan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Banyaknya korban penduduk sipil akibat serangan imbasan, merupakan pelanggaran yang serius dalam hukum humaniter internasional.

3.2.2. Unsur yuridis

Adanya korban penduduk sipil akibat serangan pesawat tanpa awak merupakan pelanggaran terhadap Asas Pembedaan, Asas Kemanusiaan, Asas Kepentingan Militer dan Asas Proporsionalitas. Asas-asas tersebut dalam implementasinya memiliki tujuan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan meskipun dalam situasi konflik bersenjata. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah mencegah jatuhnya korban jiwa dari penduduk sipil, kombatan yang telah lepas tempur/ menyerah (*hors de combat*) dilarang untuk dibunuh, dilarang melakukan serangan terhadap objek-objek yang berkaitan dengan kelangsungan hidup warga sipil, mencegah terjadinya kerusakan imbasan, larangan melakukan serangan yang berakibat timbulnya penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu serta larangan menggunakan sarana dan metode perang yang dapat merusak lingkungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Penduduk sipil merupakan pihak yang harus dilindungi dari target serangan, karena mereka termasuk dalam “orang-orang yang dilindungi” dalam konflik bersenjata (*protected persons*). Tewasnya penduduk sipil akibat serangan

imbasan dari penggunaan pesawat tanpa awak merupakan pelanggaran Asas Proporsionalitas, secara ringkas asas ini mengamanatkan bahwa dalam konflik bersenjata, para pihak yang terlibat, tidak dapat secara bebas menggunakan sarana dan metode perang. Setiap serangan secara pasti harus ditujukan kepada sasaran yang berkaitan dengan militer. Pemilihan sarana dan metode perang harus mempertimbangkan dampak/ akibat yang mungkin akan ditimbulkannya.

3.2.3. Unsur politis

Dengan terbentuknya peraturan tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur diharapkan bahwa pengembangan teknologi pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur tidak lagi menimbulkan akibat yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hukum humaniter internasional. Disamping itu, perlu ada batasan-batasan/ persyaratan ketika pesawat tanpa awak digunakan sebagai salah satu sarana dalam berperang. Penggunaannya sebagai senjata tempur dapat saja dibenarkan selama tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum humaniter internasional. Dengan adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur terkait penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur maka akan ada kepastian apakah penggunaannya sah atau tidak sah menurut hukum serta ada pengaturan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban atas timbulnya dampak dari penggunaan UAV sebagai senjata tempur yang melanggar ketentuann dalam hukum internasional.

Ketiga unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar untuk membentuk aturan hukum internasional tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur. Unsur-unsur tersebut akan dijadikan

landasan dalam merumuskan norma-norma dalam perjanjian internasional.

4. Kesimpulan

Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur yang mengakibatkan tewasnya penduduk sipil merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas-Asas dalam hukum humaniter internasional, yaitu Asas Pembedaan, Asas Kehati-hatian, Asas Proporsionalitas, Asas Kemanusiaan, Asas Kepentingan Militer. Penggunaannya yang bertujuan untuk meminimalisir adanya korban jiwa dari aparat militer ternyata malah berakibat pada terbunuhnya ribuan penduduk sipil. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum humaniter internasional, penduduk sipil merupakan pihak yang harus dilindungi dari dampak konflik bersenjata dan dilarang untuk melukainya bahkan membunuhnya.

Pada dasarnya hukum humaniter internasional telah memberikan antisipasi terkait perkembangan teknologi persenjataan dalam perang agar tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum internasional pada umumnya, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977. Akan tetapi, pengaturan dalam Pasal tersebut tidak secara khusus mengatur secara detail tentang unsur-unsur dalam menentukan legalitas dari suatu senjata atau metode berperang. Pasal 36 lebih mengatur secara umum mengenai penggunaan senjata baru dalam konflik bersenjata agar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Protokol. Ketiadaan hukum positif (perjanjian internasional) yang secara khusus mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Berdasarkan uraian secara filosofis, yuridis dan politis, maka urgen adanya hukum positif yang berupa perjanjian internasional yang secara khusus mengatur penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Gardam, Judith. *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Green, Leslie C. *The Contemporary Law of Armed Conflict Second Edition*. Manchester: Manchester University Press, 2000.
- Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Jaffer, Jameel. *The Drone Memos: Targeted Killing, Secrecy, and the Law*. New York: New York Press, 2016.
- Kalshoven, Frits. *Reflections on the Law of the War: Collected Essays*. Leaden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Kolb, Robert, and Richard Hyde. *An Introduction to the International Law of Armed Conflict*. Portland: Hart Publishing, 2008.
- Nasu, Hitoshi, and McLaughlin. *New Technologies and the Law of Armed Conflict*. Edited by Robert. Hague: Asser Press, 2014.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*. Bandung: Alumni, 2011.
- Rae, James DeShaw. *Analyzing the Drone Debates: Targeted Killing, Remote Warfare, and Military Technology*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wimhurst, Elizabeth. *Perspective on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law*. Edited by Susan Breau. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Anjani, Indira. "Analisis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Dalam Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat Di Pakistan Pasca 9/11." *Journal of International Relations* , 1, no. 2 (2015).

Anpratama, Roy Faldi. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone) Sebagai Senjata Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* , 7, no. 1 (2020).

Muhammad Zaenuddin Firmanasyah, and Puspitasari. "Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian Dari Kontra Terorisme: Tinjauan Pada Regulasi Dan Prosedur Tetap Pengamanan", Nakhoda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 20, no. 1 (2021).

3. Perjanjian Internasional

1949 Geneva Convention

Hague Regulations

1969 Vienna Convention

4. Media Online

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university>, "Remarks by the President at the National Defense University", 2013. Akses pada 18 September 2021.

<http://www.differencebetween.net/technology/industrial/difference-between-uav-and-rpv/>, "Difference Between UAV and RPV", Akses 18 September 2021.

Dario Azzellini & Lize Mogel, "The Privatization of War", dalam <http://www.azzellini.net/node/2218>, Akses 18 September 2021.

Tea Cimini, "The Invisible Army: Explaining Private Military and Security Companies", 2018, <https://www.e-ir.info/2018/08/02/the-invisible->

army-explaining-private-military-and-security-companies/, Akses 18 September 2021.

http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/130124_SRCTB_enEmmersonQCStatement.pdf, Akses pada 10 April 2019.

Françoise Hampson, “Military Necessity”, dalam <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/military-necessity/>, Akses pada 3 Juli 2021.

<https://www.bppt.go.id/berita-bppt/dukung-pengamanan-dan-kedaulatan-nkri-bppt-siap-terbangkan-puna-male-elang-hitam>, “Dukung Pengamanan Dan Kedaulatan NKRI, BPPT Siap Terbangkan PUNA Male Elang Hitam”, Akses 18 September 2021.

Rita Uli Hutapea, “4.700 Orang Tewas Akibat Serangan Pesawat Tanpa Awak AS Sejak 2004”, dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/21/105713/2175795/1148/4700-orang-tewas-akibat-serangan-pesawat-tanpa-awak-as-sejak-2004>, Akses 10 Agustus 2021.

http://www.justinternational.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&catid=44:archived-articles-2002-older&Itemid=152, “Iraq: An Attack Is Imminent”, Akses 5 Agustus 2021.